



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ir. Heru Ristiawan**, Laki-Laki, Agama Islam, Tempat, Tgl Lahir : Trenggalek, 24 April 1962 Umur 59 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jl Tenggilis Mejoyo Blok BB/23, RT/RW002/005, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Nanang Praswanto**, laki-laki, Agama Islam, Tempat, Tgl Lahir Trenggalek, 18 Mei 1964 Umur 57 Tahun, Pekerjaan karyawan Swasta, Beralamat di Jl Karanggayam Tengah No. 1, RT/RW 005/004, Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Andi Mulya, S.H.,MH & Partners Advokad dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "Mulya, SH & Partners beralamat di Komplek Gedung Museum Nahdhatul Ulama Jalan Gayungsari Timur Nomor 35 Kelurahan Menanggal, Kecamatan gayungan, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2021 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 121/Kuasa/1/2022 tanggal 07 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Hlm.1 dari 15 hlm. Penetapan No. **0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 06 Januari 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Januari 2022 dengan register Nomor 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1968 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama SOEDARMADJI Bin R. Sihaburomli di Kabupaten Trenggalek karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Karang Gayam Tengah Nomor 1, Kecamatan Tambaksari Surabaya sesuai Surat Keluarga Tentang Kematian yang diketahui oleh Ketua RT 05 dan Ketua RW 09 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Ta,baksari Surabaya. Selanjutnya disebut Almarhum Ayah;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama SRI RAHAYU Binti R. Sardju Prawirodiwirjo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Karang Gayam Nomor 1, Kecmatan Tambaksari Surabaya sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM- 04112014-0098 tertanggal 5 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah Ibu.
3. Bahwa, ketika Almarhum ayah wafat, ayahnya yang bernama R. Sihamburomli dan ibunya bernama Sudarmini telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa ketika Almarhummah Ibu wafat, ayahnya yang bernama R. Sardju Prawirodiwirjo dan ibunya bernama Sii Oeminah telh meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Sri Rahayu pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm.2 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.15.29.9/PW.01/134/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

6. Bahwa, pada saat wafatnya Almarhum Ayah dan Almarhum Ibu dari pernikahan tersebut meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut :

- a. Ir. Heru Ristiawan (sebagai anak laki-laki kandung).
- b. Nanang Praswanto (sebagai anak laki-laki kandung).

7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Soedarmadji dan Almarhumah Sri Rahayu sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Soedarmadji dan Almarhumah Sri Rahayu, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Soedarmadji dan Almarhumah Sri Rahayu, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum SOEDARMADJI Bin R. SIHABUROMLI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1968 di Kabupaten Trenggalek.
3. Menyatakan Almarhumah SRI RAHAYU Binti R. SARDJU PRAWIRODIWIRJO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 201 di Kota Surabaya.
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SOEDARMADJI Bin R. SIHABUROMLI dan Almarhumah SRI RAHAYU Binti R. SARDJU PRAWIRODIWIRJO adalah :
  - a. Ir. Heru Ristiawan (sebagai anak laki-laki kandung).
  - b. Nanang Praswanto (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm.3 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Heru Ristiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahayu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

Hlm.4 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Doedarmadji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Praswanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nama Nanang Praswanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Heru Ristiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.9/PW.01/134/2019, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Rahayu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru Ristiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm.5 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Praswanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Siti Oeminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama R. Sardju Prawirodiharjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. **Dulkarim bin Mahmud**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Karang Gayam Tengah 5 RT 005 RW 009 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Soedarmadji ;
- Bahwa saksi mengetahui Soedarmadji dan Sri Rahayu selama menikah dikaruniai dua orang anak bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Soedarmadji hanya Sri Rahayu ;
- Bahwa saksi mengetahui Soedarmadji telah meninggal dunia tahun 1968 karena sakit;

Hlm.6 dari 15 hlm. Penetapan No. **0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Soedarmadji meninggal dunia, Sri Rahayu tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
  - Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sihamburomli dan Sudarmini), meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
  - Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
  - Bahwa saksi mengetahui Sri Rahayu meninggal dunia Tahun 2014 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sardju Prawiridwirjo dan Siti Oeminah) meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, ke empat anaknya semuanya beragama Islam;
2. **Rofiah binti Asmara**, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Gayam Tengah 5 RT 005 RW 009 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Soedarmadji ;
  - Bahwa saksi mengetahui Soedarmadji dan Sri Rahayu selama menikah dikaruniai Empat orang anak bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui istri dari Soedarmadji hanya Sri Rahayu ;
  - Bahwa saksi mengetahui Soedarmadji telah meninggal dunia tahun 1968 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Soedarmadji meninggal dunia, Sri Rahayu tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
  - Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sihamburomli dan Sudarmini), meninggal dunia lebih dahulu;

Hlm.7 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Sri Rahayu meninggal dunia Tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sardju Prawiridiwirjo dan Siti Oeminah) meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, ke empat anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Desember 201 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Januari 2022 dengan nomor 121/Kuasa/1/2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan

Hlm.8 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun karena perkara ini hanya sepihak (*voluntair*), maka tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati para Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, para Pemohon beragama Islam, Pewaris (Soedarmadji) mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhumah Sri Rahayu, sedang Para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengannya, yang bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dimana status agama para Pemohon dengan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris apabila tidak ada unsur sengketa diantara ahli waris;

Hlm.9 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

- Apakah benar Soedarmadji meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 dan Sri Rahayu meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2014 karena sakit?
- Apakah selaku anak dapat ditetapkan sebagai ahli waris anak dari Pewaris (Soedarmadji dan Sri Rahayu) serta tidak ada ahli waris lainnya?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan kaidah fiqhiyah yang mengatakan barangsiapa mendalilkan mempunyai hak wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12 dan kesaksian dua orang saksi bernama Dulkarim bin Mahmud dan Rofiah binti Asmara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan seluruh bukti tulis bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya mendukung dalil para Pemohon;

Hlm.10 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitem permohonan, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Soedarmadji meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 sampai dengan P.12** serta didukung oleh kesaksian dua saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum di persidangan:

- Bahwa dihadapan sidang ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Soedarmadji ;
- Bahwa Soedarmadji dan Sri Rahayu selama menikah dikaruniai dua orang anak bernama: 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri dari Soedarmadji hanya Sri Rahayu;
- Bahwa Soedarmadji telah meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 karena sakit;
- Bahwa setelah Soedarmadji meninggal dunia, Sri Rahayu tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
- Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sihamburomli dan Sudarmini), meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa ketika Soedarmadji meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa Sri Rahayu meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, kedua orangtuanya (R. Sardju Prawiridiwirjo dan Siti Oeminah) meninggal dunia lebih dahulu, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Rahayu meninggal dunia, ke dua anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,*

Hlm.11 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan ahli warisnya secara sababiyah (karena hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Soedarmadji bin R. Sihamburomli meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, terbukanya warisan adalah sejak kematian Pewaris, *in casu* sejak kematian Soedarmadji bin R. Sihamburomli, meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 karena sakit, namun karena permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum yang diajukan tanggal 07 Januari 2022, maka untuk kepentingan penetapan ahli waris guna membagi harta peninggalan Almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, keadaan ahli warisnya disesuaikan dengan keadaan riil pada waktu penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi ahli waris tahap pertama karena hubungan perkawinan dari Almarhum Soedarmadji bin R. Sihamburomli, meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 adalah istri bernama Sri Rahayu binti R. Sardju Prawiridiwirjo . Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam. Sedang yang menjadi ahli waris karena hubungan nasab dari Almarhum Soedarmadji bin R. Sihamburomli

Hlm.12 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dua orang anak kandung bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Almarhum Soedarmadji bin R. Sihamburomli meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 maka yang menjadi ahli warisnya adalah seorang istri bernama Sri Rahayu binti R. Sardju Prawiridiwirjo dan dua orang anak kandung bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto;

Menimbang, bahwa ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah maupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh karenanya semua ahli waris tersebut berhak atas peninggalan pewaris, sesuai dengan petunjuk Q.S. An Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An Nisa' : 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris dari almarhum Soedarmadji bin R. Sihamburomli, yang meninggal dunia tanggal 01 September 2000 sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi ahli waris tahap kedua karena hubungan nasab dari Almarhumah Sri Rahayu

Hlm.13 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti R. Sardju Prawiridiwirjo yang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2014 adalah dua orang anak kandung bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Almarhumah Sri Rahayu binti R. Sardju Prawiridiwirjo yang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2014 maka yang menjadi ahli warisnya adalah dua orang anak kandung bernama 1).Ir. Heru Ristiawan, 2).Nanang Praswanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Soedarmadji bin R. Sihamburomli yang telah meninggal dunia tanggal 03 Maret 1968 adalah:
  - 2.1. Sri Rahayu binti R. Sardju Prawiridiwirjo sebagai istri;
  - 2.2. Ir. Heru Ristiawan bin Soedarmadji, selaku anak kandung laki-laki;
  - 2.3. Nanang Praswanto bin Soedarmadji, selaku anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Sri Rahayu binti R. Sardju Prawiridiwirjo yang telah meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2014 adalah:
  - 3.1 Ir. Heru Ristiawan bin Soedarmadji, selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.2 Nanang Praswanto bin Soedarmadji, selaku anak kandung laki-laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.14 dari 15 hlm. Penetapan No. 0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Dra.Hj. Sufijati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Harudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua

ttd

**Dra.Hj. Sufijati, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Harudin,S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1
		45.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.15 dari 15 hlm. Penetapan No. **0090/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)